Efektivitas Kerja Sama Pengadilan Negeri Sabak Dan Dukcapil Melalui Program Sidang Keliling

Anggun Putri Utami *1 Sayida Khoiratun Nisak ² Kurniawan ³ Al-Munif ⁴ Diyan Wilda ⁵ Triyana Wulandari ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam, Institut Islam Al-Mujaddid Sabak, Indonesia

*e-mail: anggunputryutamy7@gmail.com, Diyanwilda19@gmail.com

Abstrak

Penelitian Akses terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan di daerah terpencil masih menjadi tantangan signifikan bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta kematian, dan sertifikat tanah akibat keterbatasan jangkauan geografis dan biaya transportasi yang tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 15 hingga 20 responden yang dipilih secara purposive sampling, meliputi petugas pengadilan, petugas Dukcapil, dan masyarakat peserta program, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Sidang Keliling berhasil meningkatkan akses masyarakat dengan 85 persen responden melaporkan kemudahan dalam mengurus administrasi hukum, serta 78 persen responden mengalami peningkatan kesadaran hukum dan pemahaman pentingnya dokumen administrasi kependudukan, meskipun masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya manusia dan logistik yang dilaporkan oleh 40 persen petugas. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan konsep inovasi pelayanan publik berbasis kolaborasi antarinstansi dan kontribusi praktis sebagai model pelayanan hukum yang dapat direplikasi di daerah lain untuk mengatasi hambatan administratif dan meningkatkan ketertiban administrasi kependudukan di tingkat masyarakat.

Kata Kunci: sidang keliling, pelayanan hukum, administrasi kependudukan, akses keadilan, inovasi pelayanan publik, kolaborasi antarinstansi, daerah terpencil

Abstract

Access to legal services and civil registration in remote areas remains a significant challenge for Indonesian communities, particularly in obtaining official documents such as birth certificates, death certificates, and land certificates due to geographical constraints and high transportation costs. This study aims to analyze the effectiveness of the Mobile Court program implemented by the District Court of Tanjung Jabung Timur in collaboration with the Civil Registration and Population Office of Tanjung Jabung Timur Regency in improving community access to legal services and civil registration, as well as to identify factors influencing the program's success. This study employs a qualitative approach with an evaluative descriptive research design, utilizing data collection techniques through in-depth interviews, participatory observation, and documentation studies involving 15 to 20 respondents selected through purposive sampling, comprising court officers, civil registration officers, and community participants, analyzed using inductive thematic analysis techniques. The results indicate that the Mobile Court program successfully improved community access, with 85 percent of respondents reporting ease in managing legal administration, and 78 percent of respondents experiencing increased legal awareness and understanding of the importance of civil registration documents, although still facing constraints in human resources and logistics as reported by 40 percent of officers. This study provides theoretical contributions to the development of innovation concepts in public service delivery based on interagency collaboration and practical contributions as a legal service model that can be replicated in other regions to overcome administrative barriers and improve civil registration order at the community level.

Keywords: mobile court, legal services, civil registration, access to justice, public service innovation, interagency collaboration, remote areas

PENDAHULUAN

Akses terhadap pelayanan hukum dan administrasi kependudukan yang efisien merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun, di daerah-daerah terpencil, masyarakat seringkali menghadapi kendala dalam memperoleh dokumen resmi seperti akta kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses ke kantor pengadilan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta biaya transportasi yang tinggi. Sebagai solusi, Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Jabung Timur bersama Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan program Sidang Keliling (Si Darling), yaitu pelayanan hukum dan administrasi kependudukan yang diadakan di luar gedung pengadilan, tepatnya di kantor kecamatan terdekat. Program ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan hukum dan administrasi kependudukan secara langsung di lokasi mereka berada(Musianto 2025).

Meskipun program Sidang Keliling telah dilaksanakan di berbagai daerah, penelitian tentang efektivitas dan dampaknya terhadap peningkatan akses keadilan dan administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih terbatas. Beberapa studi sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Sihotang, Putra, and Ramadhani 2025), menyoroti pentingnya pendaftaran tanah bekas tanah adat untuk memperoleh sertifikat tanah, namun tidak membahas secara spesifik tentang program Sidang Keliling dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Selain itu, penelitian oleh (Firdaus et al. 2024) mengidentifikasi kendala administratif dalam pendaftaran tanah, namun tidak mengkaji solusi konkret seperti program Sidang Keliling dalam mengatasi masalah tersebut. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian yang perlu diisi mengenai implementasi dan dampak program Sidang Keliling dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh PN Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Dukcapil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Secara khusus, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas program dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan program Sidang Keliling dan dampaknya terhadap pelayanan publik di daerah tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pelayanan publik dan administrasi negara, khususnya mengenai inovasi dalam penyelenggaraan layanan hukum dan administrasi kependudukan di daerah terpencil. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjadi referensi bagi daerah lain yang ingin mengimplementasikan program serupa.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tetapi juga dapat menjadi model bagi daerah lain dalam upaya mendekatkan layanan hukum dan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui evaluasi dan analisis yang mendalam, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi strategis yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik di daerah terpencil.

Sebagai langkah awal, penelitian ini akan mengkaji berbagai dokumen terkait pelaksanaan program Sidang Keliling, termasuk laporan kegiatan, data jumlah perkara yang disidangkan, serta umpan balik dari masyarakat dan instansi terkait. Selain itu, wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program juga akan dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses dan tantangan yang dihadapi. Melalui pendekatan metodologi kualitatif dan analisis deskriptif, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dinamika pelaksanaan program Sidang Keliling dan dampaknya

terhadap peningkatan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena sosial yang terjadi dalam implementasi program Sidang Keliling, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Jenis penelitian deskriptif evaluatif dipilih untuk menggambarkan dan mengevaluasi proses, pelaksanaan, serta dampak dari program tersebut terhadap masyarakat dan sistem hukum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi efektivitas program (Moleong 2017).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program Sidang Keliling, yaitu petugas Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta masyarakat yang menjadi peserta program. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, dengan kriteria: (1) petugas pengadilan dan dukcapil yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, (2) masyarakat yang telah mengikuti program Sidang Keliling. Jumlah responden ditentukan berdasarkan prinsip saturasi data, yaitu sebanyak 15–20 orang, untuk memastikan data yang diperoleh cukup representatif dan mendalam (Creswell and Poth 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan petugas pengadilan, dukcapil, dan masyarakat peserta program untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan, tantangan, dan dampak program. Observasi partisipatif dilakukan selama pelaksanaan Sidang Keliling untuk mengamati secara langsung proses dan interaksi antara petugas dan masyarakat. Studi dokumentasi dilakukan dengan menganalisis dokumen-dokumen terkait, seperti laporan kegiatan, data jumlah perkara, dan umpan balik masyarakat (Sugiyono 2017).

Prosedur pelaksanaan penelitian dimulai dengan persiapan, yaitu studi literatur dan penyusunan instrumen penelitian. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data dengan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menafsirkan tema-tema yang muncul dari data. Proses analisis dilakukan secara iteratif dan reflektif untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan (Braun and Clarke 2013).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis tematik dengan pendekatan induktif. Data yang telah dikumpulkan dikelompokkan berdasarkan tema-tema yang muncul, seperti efektivitas program, hambatan yang dihadapi, dan dampak terhadap masyarakat. Setiap tema dianalisis secara mendalam untuk memahami makna dan implikasinya dalam konteks pelaksanaan Sidang Keliling. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk naratif yang menggambarkan temuan-temuan utama dari penelitian ini (Creswell 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Sidang Keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan. Berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, beberapa temuan utama dapat diidentifikasi.

1. Efektivitas Program Sidang Keliling

Temuan pertama menunjukkan bahwa program Sidang Keliling berhasil meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan. Dalam periode penelitian (Januari 2025 hingga September 2025), program ini telah mencatatkan lebih dari 100 peserta yang mendapatkan layanan langsung dari Pengadilan Negeri dan Dukcapil. Sebanyak 85% dari responden yang diwawancarai melaporkan bahwa program ini sangat

membantu mereka dalam mengurus administrasi hukum, seperti permohonan akta kelahiran, akta kematian, dan pendaftaran tanah. Hasil ini menunjukkan efektivitas program dalam menjangkau masyarakat di daerah terpencil yang sebelumnya sulit mengakses kantor pengadilan dan Dukcapil secara langsung.

2. Tantangan dalam Pelaksanaan Program

Namun, meskipun program Sidang Keliling menunjukkan dampak positif, ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Temuan kedua menunjukkan bahwa kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan logistik. Sebagai contoh, 40% petugas yang terlibat dalam program mengungkapkan bahwa mereka kesulitan dalam mengelola jumlah perkara yang cukup banyak dalam waktu yang terbatas. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk mobilisasi dan peralatan juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai wilayah yang lebih jauh. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian oleh (Sihotang, Putra, and Ramadhani 2025) yang juga mengidentifikasi tantangan dalam distribusi layanan hukum ke daerah terpencil.

3. Dampak terhadap Masyarakat

Temuan ketiga mengungkapkan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesadaran hukum dan administrasi kependudukan di kalangan masyarakat. Dari 100 responden yang mengikuti program, 78% melaporkan bahwa mereka menjadi lebih memahami pentingnya dokumen hukum dan administrasi kependudukan, seperti akta kelahiran dan sertifikat tanah. Program ini juga membantu masyarakat yang sebelumnya belum terdaftar dalam sistem administrasi kependudukan untuk memperoleh dokumen yang sah. Hal ini menunjukkan bahwa program Sidang Keliling tidak hanya memberikan kemudahan dalam proses hukum, tetapi juga memperkuat ketertiban administrasi di tingkat masyarakat.

4. Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh (Firdaus et al. 2024) mengenai kendala administratif dalam pendaftaran tanah, temuan penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih positif terkait penyelesaian masalah administrasi. (Firdaus et al. 2024) mengidentifikasi berbagai kendala, seperti ketidaklengkapan dokumen dan keterlambatan pemrosesan, yang masih menjadi masalah di banyak daerah. Sementara itu, dalam penelitian ini, meskipun masih ada beberapa kendala dalam hal mobilitas dan keterbatasan logistik, keberhasilan Sidang Keliling dalam mempercepat penyelesaian administrasi hukum dan kependudukan menunjukkan kemajuan signifikan dalam inovasi layanan publik.

5. Tabel Temuan Utama Penelitian

Tema	Temuan Utama
Efektivitas Program	85% responden merasa terbantu dalam mendapatkan layanan hukum dan administrasi kependudukan langsung di lokasi mereka.
Tantangan	Kendala logistik dan keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola jumlah perkara yang banyak dalam waktu terbatas.
Dampak Terhadap Masyarakat	78% responden lebih memahami pentingnya dokumen administrasi kependudukan dan hukum, serta memperoleh dokumen yang sah.
Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya	Penelitian ini menunjukkan hasil yang lebih positif dalam pengelolaan administrasi dibandingkan dengan penelitian oleh Firdaus.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, program Sidang Keliling di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terbukti efektif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum dan administrasi kependudukan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan kualitas dan cakupan program, seperti perbaikan dalam logistik dan peningkatan sumber daya manusia yang terlibat. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang pelayanan publik berbasis inovasi yang dapat diterapkan di daerah-daerah lain yang memiliki tantangan serupa. Temuan ini juga mendukung pentingnya kolaborasi antar instansi pemerintahan dalam mempercepat pelayanan kepada masyarakat, serta memberikan bukti bahwa pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat dapat mengatasi hambatan-hambatan administratif yang sering terjadi dalam pelayanan publik

DAFTAR PUSTAKA

- Braun, V, and V Clarke. 2013. *Successful Qualitative Research: A Practical Guide for Beginners*. Sage Publications.
- Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches.*California: SAGE Publications.
- Creswell, John W, and Cheryl N Poth. 2018. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks: Sage.
- Firdaus, S E, H Putro, R Fauziah, and A Niravita. 2024. "Analisis Kendala-Kendala Administratif Dalam Pendaftaran Tanah Dan Solusinya." *JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary* 2 (2): 1327–30. Rayyan Jurnal.
- Moleong, L.J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Musianto, T. 2025. "Kolaborasi Pelayanan Admindukcapil Dengan Pengadilan Negeri Terkait Pelaksanaan Sidang Keliling." *Disdukcapil Banda Aceh Kota*. https://www.youtube.com.
- Sihotang, A H, A P Putra, and R Ramadhani. 2025. "Penyuluhan Hukum Tentang Urgensi Pendaftaran Tanah Bekas Tanah Adat Guna Memperoleh Sertifikat Tanah." *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat* 11 (1): 1–6. https://ojs.unida.ac.id/QH/article/download/15555/6833.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta.